



92

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jl Mavor Jenderal Sutovo No. 69 Telp. 321112 Purworejo - 54113
Telepon 0275-321112 Faximile 0275-322274

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO

Nomor : 421.1/ 8997/2014

T E N T A N G
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN PURWOREJO

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)
Nomor 02/KB HS/X/2014 Tanggal 4 Oktober 2014 dari Penyelenggara PAUD
N a m a : **KB Hidayatush shibyan**
Pemimpin / Penyelenggaran PAUD : **Agung Kholik Budairi**
A l a m a t : Desa Seborokrapyak Kcc.Banyuurip Kab.Purworejo
- Menimbang** a. bahwa berdasarkan Surat rekomendasi UPT Dikbudpora **Kec.Banyuurip**
Tanggal 28 Oktober 201 Nomor:421.9/342/2014 kepada PAUD tersebut perlu
diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan
b bahwa ijin Penyelenggaraan ini diberikan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kebudayaan,Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo
- Mengingat** 1 Undang-undang Dasar 1945
2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
6 Peraturan Pemerintah Nomor:17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan penyelenggaraan Pendidikan,
sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No : 66 Th 2010
7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja
Kementerian Pendidikan Nasional,
8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:58 Tahun 2009 Tentang Standar
Pendidikan Anak Usia Dini
9 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

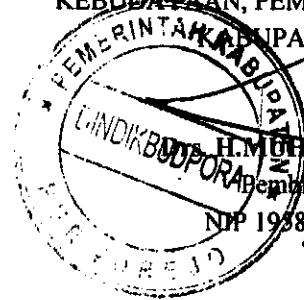
M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : Kepada Lembaga :
N a m a : **KB Hidayatush shibyan**
Jenis Pendidikan : **Anak Usia Dini (Pra Sekolah)**
A l a m a t :
a. Desa/Kelurahan : **Seborokrapyak**
b. Kecamatan : **Banyuurip**
c. Kab. / Kota : **Purworejo**
Pemimpin / Penyelenggara : **Agung Kholik Budairi**
Pemilik/Penanggungjawab : **Penyelenggara**

- KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan dan Operasional tersebut pada point PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal 17 November 2014 s/d 17 November 2017
- KETIGA** : 1 Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2 Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku ;
3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan ;
4 Satu Bulan sebelum masa ijin berlaku penyelenggara wajib mengajukan permohonan perpanjangan.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purworejo
Pada Tanggal : ,17 November 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO



H.M.H. WURYANTO, M.M. 7
Pembina Utama Muda
NIP 19581203 198503 1 014

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Purworejo
2. Kepala Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo
3. Camat Banyuurip
4. Kepala UPT DIKBUDPORA Kecamatan Banyuurip